



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 70 TAHUN 1993  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN  
INDUSTRI PT. BESLAND PERTIWI UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI  
KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 ditetapkan bahwa suatu Kawasan Industri tertentu dapat diberikan status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone);

b. bahwa sebagian wilayah usaha Kawasan Industri PT. Besland Pertiwi, dipandang memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan status sebagai Kawasan Berikat;

c. bahwa penunjukan dan penetapan wilayah usaha Kawasan Industri tersebut sebagai Kawasan Berikat perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3407);

3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT. BESLAND PERTIWI UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE).

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan sebagian wilayah usaha Kawasan Industri PT. Besland Pertiwi seluas 65 hektar termasuk bangunan-bangunan di atasnya, yang terletak di Desa Wanakerta dan Dangdeur, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat, sebagai wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat (Bonded Zone).

KEDUA : Batas-batas wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, adalah :

- Batas sebelah Utara : Jalan Artery, Jalan ROW 45 m, dan Jalan ROW 20 m.
- Batas sebelah Timur : Maindrain dan Jalan ROW 30 m.
- Batas sebelah Timur : Jalan ROW 30 m dan Industri
- Batas sebelah Barat : Industri, Jalan ROW 20 m, dan sawah tadah hujan (kondisi awal) yang nantinya direncanakan untuk penghijauan dan perumahan.

sesuai dengan gambar peta terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

KETIGA : Koordinat batas wilayah usaha tersebut dalam diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

KEEMPAT : Setiap perubahan termasuk perluasan wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan dengan Keputusan Presiden.

KELIMA : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**KELIMA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Agustus 1993

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**SOEHARTO**